

TAHLILAN DAN TAWASUL(PERSPEKTIF KH. MISBAH
AL-MUSTHAFA DALAM TAFSIR
AL-IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL)

Dina Sabella

Institut Agama Islam Negeri Kediri

E-mail: dsabella99@gmail.com

Emma Rahmawati

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

E-mail: emmarahmawati19@gmail.com

Corresponding Author: Dina Sabella

Abstract: This research aims to examine views of KH. Misbah Al-Musthafa, a renowned scholar in Java who discusses the practices of tahlilan and tawassul in his Quranic tafsir entitled *Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil*. The study employs a qualitative method with a literature review, with the primary source being the Quranic tafsir entitled *Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil* by KH. Misbah Al-Mushtafa. Data was collected through the identification and analysis of texts related to tahlilan and tawassul in the aforementioned book. Additionally, other relevant references such as books, journals, and articles were used to support the analysis. In the interpretation of *Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil*, KH. Misbah Al-Musthafa provides a deep understanding of these two practices. He attempts to analyze the Quranic and hadith evidence related to tahlilan and tawassul, and provides a comprehensive interpretation based on the understanding of the Quran and Sunnah. The conclusion of this research is that KH. Misbah Al-Musthafa views tahlilan and tawassul as religious practices that have legitimacy in the Javanese Islamic tradition, but they must be based on a correct theological understanding and carried out in accordance with the teachings of the religion.

Copyright: © 2024. The author(s).

Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought
Faculty of Ushuluddin and Philosophy UIN Sunan Ampel Surabaya
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Keywords: Tahlilan; Tawasul; Misbah Al-Mushtafa; Tafsir *Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil*

Introduction

Salah satu tradisi yang berkembang pada masyarakat Islam Jawa adalah tahlilan, yaitu apabila ada seorang yang meninggal dunia, maka keluarga, kerabat, dan tetangga berkumpul di rumah duka atau masjid dan mushola terdekat untuk berdo'a bersama-sama¹. Adapun do'a tersebut biasanya berisikan ayat-ayat atau surat-surat pilihan al-Qur'an, dzikir, tasbih, tahmid, tahlil, shalawat dan lain-lainnya. Mereka berdo'a kepada Allah memohon ampun, agar kerabat yang telah meninggal mendapatkan ampunan dan tempat yang layak di sisi-Nya². Sedangkan tawasul adalah praktik meminta syafaat kepada Allah melalui perantara, seperti nabi atau wali.

Praktik tahlilan dan tawasul merupakan fenomena keagamaan yang masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam di Indonesia. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam, terutama al-Qur'an dan Hadits. KH. Misbah Al-Musthafa adalah salah satu ulama yang dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Dalam karyanya yang berjudul "*Tafsir Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil*", beliau mengulas dan menjelaskan pandangannya terkait praktik tahlilan dan tawasul. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam perspektif KH. Misbah Al-Musthafa mengenai praktik-praktik keagamaan tersebut berdasarkan penafsirannya dalam *Tafsir Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil*.

Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan ulama terkemuka mengenai isu-isu keagamaan yang sering diperdebatkan di kalangan umat Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam memperkaya diskusi dan pemahaman mengenai praktik tahlilan dan tawasul dalam konteks keagamaan dan sosial-budaya di Indonesia.

¹ Sri Wulandari, "Makna Simbolik dalam Tahlilan Masyarakat Gorontalo di Desa Panggulo," *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* 1, no. 1 (5 Februari 2021), <https://doi.org/10.51817/jtdn.v1i1.269>.

² Neti Suprihatin, Suhartono Suhartono, dan Sholeh Hasan, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tahlilan Pada Majelis Ta'lim Baitur Rohman," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (4 Februari 2021): 19–24, <https://doi.org/10.30599/jpia.v8i1.1087>.

Methods

Artikel berikut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam metode ini, peneliti berusaha untuk memahami fenomena yang diteliti dengan mendokumentasikan dan menggambarkan data yang diperoleh secara rinci³. Peneliti berusaha untuk memahami konteks dan makna yang terkandung dalam data, namun tetap berpegang pada data itu sendiri, tanpa menambahkan interpretasi yang berlebihan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan melibatkan pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan penelitian tersebut. Terdapat empat tahap dalam studi pustaka, yaitu menyiapkan perlengkapan dan alat yang diperlukan, menyusun daftar pustaka yang akan digunakan, mengatur waktu untuk membaca dan mencatat bahan penelitian⁴. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Materi yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan yang ada.

Results & Discussion

KH. Misbah Al-Musthafa mulai menulis kitab tafsirnya pada tahun 1977 dan menyelesaikannya pada tahun 1985⁵. Kitab *Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* memiliki teknik dan sistematika penulisan yang khas. Kitab ini ditulis dalam Bahasa Jawa dengan menggunakan aksara Arab pegon serta dilengkapi dengan makna gandul, yang merupakan ciri khas dari karya-karya ulama pesantren Jawa⁶. Setiap ayat Al-Qur'an diterjemahkan secara harfiah dengan menggunakan makna gandul

³ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sixth Edition (Los Angeles: SAGE, 2023)

⁴ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

⁵ Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya KH Mishbah Musthafa," *NUN: Jurnal Studi Alqur'an dan Tafsir di Nusantara* 1 (2015).

⁶ Anggi Maulana, Mifta Hurrhmi, dan Alber Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl dan Contoh Teks Penafsirannya," *Zad Al-Mufasssirin* 3 (30 Desember 2021): 268–94, <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>.

yang ditulis miring ke bawah di setiap kata, kemudian diterjemahkan per ayat di bagian bawah.

Kitab tafsir *Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil* memiliki beberapa ciri khas dalam gaya penafsiran. Pertama, beliau membagi penjelasan terhadap setiap ayat menjadi dua bagian, yaitu secara global yang ditandai dengan garis tipis mendatar, dan secara rinci yang ditandai dengan garis tebal. Kedua, KH. Misbah Al-Musthafa menggunakan beberapa istilah khusus untuk menunjukkan adanya hal-hal penting dalam penafsirannya. Istilah-istilah tersebut antara lain "keterangan" untuk menunjukkan uraian penafsiran yang biasanya ditulis lebih panjang, "masalah" untuk mengungkap contoh persoalan yang sedang ditafsirkan, "tanbih" sebagai keterangan tambahan yang biasanya berupa catatan penting, "faedah" yang berisi intisari ayat, dan "qisah" yang berisikan cerita atau riwayat yang dikutip oleh KH. Misbah Al-Musthafa berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Ciri-ciri khas ini menunjukkan upaya KH. Misbah Al-Musthafa untuk menyampaikan penjelasan ayat-ayat Alquran secara komprehensif, terstruktur, dan dilengkapi dengan penekanan pada hal-hal penting serta keterangan tambahan yang relevan⁷.

Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil karya KH. Misbah Al-Musthafa merupakan sebuah karya tafsir yang menekankan pada aspek akidah, syariat, dan tasawuf dalam memahami Al-Quran. Dalam penafsirannya, beliau memadukan pendekatan tekstual dengan perspektif sufistik, sehingga tidak hanya mengkaji makna literal ayat, tetapi juga menekankan aspek spiritual dan penghayatan. Selain itu, *Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil* juga berfokus pada pembahasan mengenai konsep tawasul (pencarian perantara) dan ziarah kubur, yang dipandang oleh KH. Misbah Al-Musthafa sebagai praktik yang memiliki legitimasi Qur'ani. Dalam menyampaikan penafsirannya, beliau menggunakan bahasa Jawa, agar dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Melalui *Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil*, KH. Misbah Al-Musthafa berusaha untuk memadukan pemahaman Islam yang komprehensif, mencakup aspek akidah, syariat, dan tasawuf, serta mempertahankan tradisi-tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat Jawa⁸.

⁷ Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* Karya KH Mishbah Musthafa."

⁸ Baidowi.

Tahlilan adalah praktik doa bersama yang dilakukan dengan tujuan agar amal ibadah orang yang telah meninggal dunia diterima dan mendapatkan ampunan dari Allah⁹. Dalam pelaksanaan tahlilan, biasanya diawali dengan tawasul. Tawasul adalah praktik memohon doa dengan menjadikan orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, seperti para nabi, wali Allah, dan orang-orang salih, sebagai perantara¹⁰. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa mereka memiliki derajat dan martabat yang tinggi di sisi Allah, sehingga doa yang dipanjatkan melalui perantara mereka akan lebih terkabul¹¹.

Pada perkembangan selanjutnya, tradisi tahlilan mulai mendapat sorotan tajam dari kalangan "pembaharu Islam". Mereka memandang tradisi ini sebagai tindakan yang salah bahkan sesat (*bid'ah*). Pandangan kritis ini bukan tanpa alasan. Para pembaharu Islam menyimpulkan bahwa tradisi tahlilan tidak memiliki tuntunan dalam agama Islam. Mereka mengajukan beberapa argumen untuk mendasari pandangan ini. Pertama, anggapan bahwa pahala dari pembacaan tahlil dapat dikirim atau ditransfer kepada orang yang telah meninggal, dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, tradisi ini dinilai dapat menyebabkan orang mudah berbuat dosa, karena akan timbul anggapan bahwa dosa-dosa dapat diampuni hanya dengan pembacaan tahlil.

Selain itu, praktik tawasul (memohon doa dengan menjadikan perantara) kepada Nabi dan orang-orang salih juga mendapat kecaman keras dari kalangan pembaharu Islam. Mereka menghukumi praktik ini sebagai haram dan termasuk perbuatan syirik. Namun, kritik yang disampaikan oleh KH. Misbah Al-Musthafa tidak sama seperti apa yang dilontarkan oleh kelompok pembaharu Islam. KH. Misbah Al-Musthafa banyak memberikan kritik hanya pada masalah prosesi pelaksanaan tahlilan, bukan pada keberadaan tradisi tahlilan secara keseluruhan. Beliau tidak melarang adanya tahlilan atau

⁹ Wely Dozan, "Hadits-Hadits Tahlilan: Analisis Konflik dan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 3, no. 2 (26 Juli 2020): 195–211, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.92>.

¹⁰ Yuni Fatonah, "Konsep Tawasul Dalam Al-Qur'an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Umul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (9 Januari 2021): 1–18, <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.8>.

¹¹ Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 2, no. 1 (2017): 27–52, <https://doi.org/10.18326/inject.v2i1.27-52>.

menggolongkannya sebagai *bid'ah*. KH. Misbah Al-Musthafa menyampaikan beberapa pandangannya mengenai tradisi tahlilan yang sering dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Misbah mengajukan beberapa persyaratan agar pelaksanaan tahlilan ini dapat menjadi amalan yang tidak dilarang.

Pertama, KH. Misbah Al-Musthafa menekankan agar tahlilan dilakukan secara sederhana, tidak terlalu mewah atau berlebihan. Menurutnya, sering kali tahlilan diadakan dengan kemewahan dan kemegahan yang justru bertentangan dengan tujuan utamanya. Kedua, KH. Misbah Al-Musthafa menyarankan agar terlebih dahulu dipikirkan secara matang tentang untung-rugi dari sisi agama dan ekonomi. Hal ini penting agar pelaksanaan tahlilan benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar daripada dampak negatifnya. Menurut KH. Misbah Al-Musthafa, tujuan utama dari tahlilan adalah untuk mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal, melalui amal sedekah, pembacaan tahlil, bacaan Al-Quran, atau Surat Yasin. Namun, ia berpendapat bahwa hadiah pahala tersebut tidak harus diberikan melalui acara "*kenduri*" yang mewah dan besar-besaran.

KH. Misbah Al-Musthafa menawarkan alternatif yang lebih sederhana, seperti membaca Surat Al-Fatihah¹² setelah shalat fardhu sambil memohonkan ampunan untuk si mayit, atau bersedekah sejumlah uang kepada orang fakir miskin dengan niat sedekah jariyah untuk si mayit¹³. Cara-cara ini dianggap lebih sesuai dengan tujuan utama tahlilan dan tidak melenceng dari ajaran agama. Kesimpulannya, KH. Misbah Al-Musthafa tidak melarang tradisi tahlilan, tetapi mengajukan beberapa persyaratan agar pelaksanaannya lebih sederhana, hemat, dan lebih mengedepankan niat mengirimkan pahala kepada si mayit, daripada mengadakan acara yang mewah dan berlebihan.

Pemikiran KH. Misbah Al-Musthafa dalam Tafsir Al-Iklil mengenai konsep tawassul dan pengiriman pahala kepada orang yang telah meninggal berbeda dengan pemahaman yang umum di kalangan ulama Jawa. Dalam Tafsir Al-Iklil beliau menerangkan:

¹² Lukman Sholeh, Ahmad Barizi, dan Durrotul Masruroh, "Reading Of Surat Al-Fatihah In The Tawasul Tradition At Pesantren Nurul Jadid," *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 01 (16 Januari 2024): 54–68, <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/article/view/259>.

¹³ Misbah Zain al-Mushtafa, *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil*, 7 ed. (Surabaya: al-Ihsan, 2023).

“Seorang tidak akan dapat menerima pahala dari orang lain. Seorang anak tidak dapat menerima pahala dari kebaikan orang tuannya atau para leluhurnya. Segala amal yang dilakukan seorang akan kembali pada dirinya sendiri, dan seorang tidak akan menanggung dosa seorang yang lain. Di akhirat nanti jelas tidak ada seorang yang bisa memperoleh manfaat dari amal kebaikan orang lain. Kecuali orang tersebut mau menunjukan seorang untuk menjalankan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi “*man dalla ‘alā khairin falahu mithlu ajri fā’ilihī*”. Dari hadis-hadis dan ayat al-Qur’an di atas, jelas jika seorang yang sudah meninggal tidak dapat menerima manfaat amal dari orang lain. Akan tetapi, masih ada hadis-hadis lain yang memberikan penjelasan bahwa seorang yang meninggal masih bisa menerima pahala dari orang lain.”¹⁴.

KH. Misbah Al-Musthafa diawal penafsiran berpandangan bahwa orang yang telah meninggal tidak dapat memberikan atau menerima manfaat pahala dari orang yang masih hidup. Namun diakhir tafsir diatas beliau menyebutkan keterangan: “Akan tetapi, masih ada hadis-hadis lain yang memberikan penjelasan bahwa seorang yang meninggal masih bisa menerima pahala dari orang lain.” Berikut penjelasan KH. Misbah Al-Musthafa selanjutnya menyebutkan:

“Kanjeng Nabi Muhammad dhawuh *innalaha yarfa’u darajata al-‘abdi fī jannati bi istighfari waladibi lahu*¹⁵: Artine: Sak temene Allah Ta’ala iku ngeluhurake derajate para kawula ana ing suwarga sebab olehe nuwunake ngapura putrane kawula mau marang dheweke. Iki hadis ngandung arti yen siji manungsa iku bisa ngalap manfaat marang amale wong liya, semunu uga dhawuh Nabi: *idza maa ta ibnu Adam inqotho’a ‘amaluhu illa min tsalatsin shodaqotin jariyatin au ‘ilmin yun tafa’u bibi au waladin sholihin yad’uhu lahu*¹⁶. Artine: Yen ana anak Adam mati, ganjaran amale putus kejaba ganjaran amal timbul saking

¹⁴ al-Mushtafa.

¹⁵ Muhammad Nur Ichwan Muslim, “Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa?,” *Muslim.or.id* (blog), 2021, <https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>.

¹⁶ Mahlail Syakur, “Tiga Amal Tidak Terputus karena Kematian,” NU Online, 2022, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena-kematian-aPuFO>.

perkara telu. Yaiku shodaqoh jariyah tegese shodaoh kang mili ganjarane, kaya waqaf, utawa ilmu kang dialap manfa'at deneng masyarakat, kaya mulang utawa ngarang kitab, utawa anak sholih tegese putra kang muslim kang anduweni rasa tunduk marang Allah Ta'ala, kang andungaake anak Adam iku.”¹⁷.

Perbedaan pemahaman ini dapat disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan pendekatan dalam memahami sumber-sumber hukum Islam, khususnya mengenai status orang yang telah meninggal dunia. Sebagian ulama Jawa lebih menekankan pada aspek spiritualitas dan penghormatan terhadap leluhur¹⁸, sementara KH. Misbah Al-Musthafa lebih menekankan pada aspek teologis dan tekstual. Dalam mempertahankan pandangannya, KH. Misbah Al-Musthafa mengacu pada dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang menegaskan bahwa amal perbuatan manusia hanya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, setiap orang akan mendapatkan (pahala) perbuatannya sendiri, dan setiap orang akan dibalas dengan apa yang telah diperbuatnya, seseorang tidaklah akan disiksa karena dosa orang lain, dan tidaklah akan bermanfaat bagi seseorang, kecuali hanya keimanan dan ketakwaannya.

Kententuan diatas berlaku kepada orang yang telah meninggal kecuali memiliki amal jariyah (amal jariyah bisa juga disebut sebagai suatu amalan atau perbuatan baik yang berbuah pahala tanpa terputus, amalan tersebut tidak akan habis meski seseorang yang mengamalkannya telah meninggal dunia. Pahala dari amal perbuatan tersebut akan terus mengalir kepadanya selama orang yang hidup mengikuti atau memanfaatkan hasil amal). Amal jariyah juga disebutkan oleh KH. Misbah Al-Musthafa dalam Tafsir Al-Iklil yang mengutip pendapat Imam as-Suyuthi meliputi sepuluh amal, yaitu mengajarkan ilmu al-Quran, doa anak yang sholih kepada orang tuanya, menanam tanaman yang manfaatnya bisa diambil oleh masyarakat umum, sedekah jariyah seperti wakaf mushaf al-Quran, perang melawan musuh bersama orang Islam (Jihad), menggali sumur untuk umum, mengalirkan iar sungai untuk kebutuhan masyarakat,

¹⁷ al-Mushtafa, *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil*.

¹⁸ Nur Huda, “Living Hadis pada Tradisi Tawasul dan Tabaruk di Makam Sunan Bonang Lasem Rembang,” 2020, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.8159>.

membangun rumah inap untuk perantau, membangun tempat-tempat dzikir seperti masjid atau mushola¹⁹.

Selain itu, beliau juga memberi penjelasan terhadap praktik tawassul yang dilakukan dengan cara berdoa melalui perantara orang-orang saleh yang telah meninggal. Menurutnya, praktik tersebut harus memiliki landasan yang kuat sesuai syari'at Islam, jika dalam penataan niat kurang tepat dapat mengarah pada bentuk syirik (menyekutukan Allah).

Pendapat diatas senada dengan penjelasan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi menjelaskan secara logika sederhana bahwa tawasul dengan amal saleh yang bersifat aksidental/a'radh diperintahkan, apalagi tawasul kepada Allah melalui para nabi, wali, ulama, dan orang-orang saleh pada umumnya yang bersifat zat. Satu masalah : Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi [Kaf] : adapun tawasul kepada Allah melalui para nabi dan orang-orang saleh adalah hal yang dianjurkan lagi tetap dalam hadits-hadits shahih. Ulama bersepakat atas perintah untuk bertawasul. Telah tetap tawasul dengan amal saleh. Sementara amal saleh adalah a'radh (aksidental) belaka. Sedangkan tawasul kepada zat atau manusia tentu lebih utama²⁰. ”

Pandangan KH. Misbah Al-Musthafa ini menjelaskan pemahaman mayoritas masyarakat Jawa yang masih awam terkait tahlilan dan tawassul, beliau berusaha untuk memberikan argumen-argumen teologis yang kuat dalam mendukung pandangannya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sumber-sumber hukum Islam dan tidak semata-mata mengikuti tradisi yang telah mapan di masyarakat.

Dalam konteks ini, pemikiran KH. Misbah Al-Musthafa dalam Tafsir Al-Iklil mewakili pandangan yang berbeda dari pemahaman yang umum di masyarakat Jawa, dan hal ini menjadi salah satu keunikan dari karya tafsir beliau.

Conclusion

Tahlilan adalah tradisi di masyarakat Islam Jawa di mana ketika ada orang yang meninggal, keluarga, kerabat, dan tetangga berkumpul untuk berdoa bersama. Sedangkan tawasul adalah praktik meminta syafaat kepada Allah melalui perantara, seperti Nabi atau wali. Kedua

¹⁹ al-Mushtafa, *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil*.

²⁰ Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyatul Mustasyidin* (Beirut: Darul Fikr, 1994).

praktik ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam di Indonesia.

Dalam tafsirnya, KH. Misbah Al-Musthafa menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan hadis terkait tahlilan dan tawasul, serta memberikan penafsiran yang komprehensif berdasarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Beliau memandang tahlilan dan tawasul sebagai praktik keagamaan yang memiliki legitimasi dalam tradisi Islam Jawa, namun harus dilandasi dengan pemahaman teologis yang benar dan pelaksanaan yang sesuai dengan tuntunan agama.

References

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Astuti, Hanum Jazimah Puji. "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 2, no. 1 (2017): 27–52. <https://doi.org/10.18326/inject.v2i1.27-52>.
- Ba'alawi, Sayyid Abdurrahman. *Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Baidowi, Ahmad. "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Karya KH Mishbah Musthafa." *NUN: Jurnal Studi Alqur'an dan Tafsir di Nusantara* 1 (2015).
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sixth Edition. Los Angeles: SAGE, 2023.
- Dozan, Wely. "Hadits-Hadits Tahlilan: Analisis Konflik Dan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 3, no. 2 (26 Juli 2020): 195–211. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.92>.
- Fatonah, Yuni. "Konsep Tawasul Dalam Al-Qur'an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (9 Januari 2021): 1–18. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.8>.
- Huda, Nur. "Living Hadis pada Tradisi Tawasul dan Tabaruk di Makam Sunan Bonang Lasem Rembang," 2020. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.8159>.

- JavanLabs. "Surat Al-Baqarah Ayat 134." Tafsir AlQuran Online, 2024. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/141>.
- Maulana, Anggi, Mifta Hurrahmi, dan Alber Oki. "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya." *Zad Al-Mufasssir* 3 (30 Desember 2021): 268–94. <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>.
- Mushtafa, Mişbah Zain al-. *Tafsir Al-Iklil Fī Ma'ani at-Tanzil*. 7 ed. Surabaya: al-Ihsan, 2023.
- Muslim, Muhammad Nur Ichwan. "Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa?" *Muslim.or.id* (blog), 2021. <https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>.
- Sholeh, Lukman, Ahmad Barizi, dan Durrotul Masruroh. "Reading Of Surat Al-Fatihah In The Tawasul Tradition At Pesantren Nurul Jadid." *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 01 (16 Januari 2024): 54–68. <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/article/view/259>.
- Suprihatin, Neti, Suhartono Suhartono, dan Sholeh Hasan. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tahlilan Pada Majelis Ta'lim Baitur Rohman." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (4 Februari 2021): 19–24. <https://doi.org/10.30599/jpia.v8i1.1087>.
- Syakur, Mahlail. "Tiga Amal Tidak Terputus karena Kematian." NU Online, 2022. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena-kematian-aPuFO>.
- Wulandari, Sri. "Makna Simbolik dalam Tahlilan Masyarakat Gorontalo di Desa Panggulo." *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* 1, no. 1 (5 Februari 2021). <https://doi.org/10.51817/jtln.v1i1.269>.